EVALUASI – AKUNTABILITAS - KINERJA 2023

PERSESJEN No.1, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melaksanakan hasil evaluasi terhadap Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 003/Per.Komnas HAM/IV/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Komnas HAM perlu menetapkan PERSESJEN tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; PP No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, KEPPRES No.48 Tahun 2001, PERPRES No.29 Tahun 2014, PERMENPAN No.88 Tahun 2021, PERSESJEN No.12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERSESJEN No.9 Tahun 2020, PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup: perancangan desain evaluasi akuntabilitas kinerja, mekanisme pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dan e. lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinerja.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 20 Februari 2023.

- Lampiran 37 HLM.